

**PERATURAN PERLOMBAAN
DRIFTING**



**IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI :
2015**

INDEX

BAB I DEFINISI DAN KLARIFIKASI OLAHRAGA

PASAL 1	DEFINISI	4
PASAL 2	KENDARAAN	4
PASAL 3	KATAGORI	4
PASAL 4	MANUFAKTUR	5
PASAL 5	MEREK	5
PASAL 6	PENGPROV IMI	5
PASAL 7	DRIFTING	5

BAB II PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA

PASAL 1	STATUS KEJUARAAN	6
PASAL 2	JUDUL KEJUARAAN	6
PASAL 3	PERATURAN	6
PASAL 4	INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN	7
PASAL 5	YURIDIKSI	7
PASAL 6	UMUM	7
PASAL 7	KEJUARAAN	7
PASAL 8	KLASIFIKASI PESERTA	8
PASAL 9	OFFICIAL / PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA	8
PASAL 10	KEWENANGAN	13
PASAL 11	KETENTUAN LINTASAN LOMBA	14
PASAL 12	KETENTUAN FASILITAS PERLOMBAAN	14
PASAL 13	JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS	15
PASAL 14	PERSYARATAN PESERTA	15
PASAL 15	PENDAFTAR / ENTRANT	15
PASAL 16	TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR /ENTRANT	15
PASAL 17	KOMUNIKASI DENGAN PESERTA	16
PASAL 18	BRIEFING PESERTA	16
PASAL 19	INSPEKSI KENDARAAN	16
PASAL 20	TEMPAT PENGISIAN BAHAN BAKAR	17
PASAL 21	PROSEDUR DAN TATA TERTIB AREA Paddock	17
PASAL 22	TATA TERTIB PENYELENGARAAN	18
PASAL 23	TANDA - TANDA BENDERA	19
PASAL 24	PROSEDUR DRIFTING	19
PASAL 25	POINT SISTEM	23
PASAL 26	PIALA DAN PENGHARGAAN	23
PASAL 27	HUKUMAN DAN PEMECATAN	24
PASAL 28	ASURANSI KECELAKAAN	24
PASAL 29	SPONSOR KEJUARAAN	25

PASAL 30	ACARA	25
PASAL 31	INSTRUKSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PESERTA	26
PASAL 32	PENGGANTIAN JADWAL DAN PEMBATALAN	26
PASAL 33	PENERBITAN PERATURANPELENGKAP PERLOMBAAN	26
PASAL 34	PENGIKLANAN	26
PASAL 35	PERATURAN TAMBAHAN	27
PASAL 36	PENUTUP	27

BAB III PERATURAN KEJUARAAN DRIFTING

PASAL 1	KEJUARAAN DRIFTING	28
---------	--------------------	----

BAB IV PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING

PASAL 1	PERSYARATAN PESERTA	29
PASAL 2	TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PESERTA	29
PASAL 3	PEMERIKSAAN ADMINISTRASI	31
PASAL 4	PELAKSANAAN PERLOMBAAN DRIFTING NASIONAL	31

BAB V PERATURAN TEKNIK DRIFTING

PASAL 1	PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN	35
PASAL 2	PEMERIKSAAN TEKNIS DAN SAFETY	35
PASAL 3	PERSYARATAN KENDARAAN	36
PASAL 4	KETENTUAN TEKNIK PESERTA	39
PASAL 5	PERATURAN TAMBAHAN	39

BAB VI KODE ETIK DAN PERILAKU DI LINTASAN

PASAL 1	KODE ETIK DAN PERILAKU PESERTA	41
PASAL 2	KODE ETIK PESERTA DAN ENTRANT DALAM TRACK	41
PASAL 3	KODE ETIK DAN PERILAKU PIMPINAN	42
PASAL 4	KODE ETIK DAN PERILAKU PENYELENGGARA	43

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN I	DAFTAR DRIFTER 2013	44
LAMPIRAN	GAMBAR ROLL CAGE	45
LAMPIRAN TTT	BAGAN BRACKET 32 TANDEM	46

BAB I

DEFINISI DAN KLASIFIKASI OLAHRAGA

PASAL 1 DEFINISI

Definisi dan singkatan dibawah ini adalah seperti yang tercantum di dalam peraturan olah raga bermotor jenis Drifting.

Definisi ini juga akan dipergunakan / berlaku pada Supplementary Regulation, briefing dan lain-lain:

IMI	IKATAN MOTOR INDONESIA
JUDGE	JURI
OMT	ONE MORE TIME
COC	PIMPINAN

PERLOMBAAN **RWD**

REAR WHEEL DRIVE **CLIPPING POINT**

TITIK UNTUK DINILAI **INNER CLIPPING**

TITIK DALAM DRIFT **OUTER CLIPPING**

TITIK LUAR DRIFT

PASAL 2 KENDARAAN

1. Semua kendaraan roda empat yang telah diproduksi untuk di konsumsi umum sebagai sarana transportasi untuk mengangkut penumpang saja.
2. Kendaraan dengan penggerak roda belakang yang bisa mengikuti kejurnas.
3. Untuk kelas kejurnas kendaraan niaga tidak diperbolehkan.
4. Kendaraan harus memenuhi standard keselamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 3 KATEGORI

Kategori Peserta dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PP.IMI, berdasarkan keahlian (skill), pengalaman (tahun), atau umur.

PASAL 4 ANUFAKTUR

Badan hukum yang berada di dalam atau luar negeri, yang telah memiliki ijin untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan spesifikasi tertentu. Badan hukum tersebut juga memiliki sertifikasi kelayakan jalan untuk masing-masing tipe kendaraan yang akan dipasarkan untuk umum.

PASAL 5 MERK

Nominasi nama yang diberikan oleh produsen kepada suatu produk dan dengan segala arti, untuk dipakai oleh atau lebih model, type dan versi.

PASAL 6 PENGROV IMI

Adalah pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia.

PASAL 7 DRIFTING

Drifting mengacu pada teknik mengemudi dan ke motorsport di mana pengemudi sengaja oversteers, menyebabkan hilangnya traksi di roda belakang, sambil mempertahankan kontrol dari entri untuk keluar dari sudut. Sebuah mobil melayang ketika sudut slip belakang lebih besar dari sudut slip depan, sedemikian rupa bahwa roda depan menunjuk ke arah yang berlawanan dengan gilirannya (mobil misalnya berputar ke kiri, roda menunjuk kanan atau sebaliknya).

Sebagai kegiatan olah raga bermotor, kompetisi drifting dinilai sesuai dengan kecepatan, sudut dan garis diambil melalui sudut atau set sudut oleh tiga juri.

Kegiatan kompetisi drifting ini akan bernaung dibawah sejumlah Peraturan yang dikeluarkan oleh PP.IMI untuk dilaksanakan dengan seadil mungkin.

BAB II

PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA DRIFTING

PASAL 1 STATUS KEJUARAAN

- 1.1** Peraturan ini mencakup Perlombaan dengan status kejuaraan sebagai berikut:
- 1.1.1** Kejuaraan International.
 - 1.1.2** Kejuaraan Nasional.
 - 1.1.3** Kejuaraan Regional.
 - 1.1.4** Kejuaraan Daerah.
 - 1.1.5** Kejuaraan Klub.
- 1.2** Sifat dan Kejuaraan diatas dapat terdiri dari:
- 1.2.1** Terbuka
 - 1.2.2** Tertutup

PASAL 2 JUDUL KEJUARAAN

- 2.1** Setiap Perlombaan wajib mencantumkan Status Kejuaraan yang diadakan didalam Judul Perlombaan .
- 2.2** Untuk Kejuaraan Nasional, penyelenggara wajib mencantumkan logo IMI, logo Kejuaraan Nasional Drifting dan Judul Kejuaraan Nasional Drifting atau Indonesian Drifting Championship apabila status kejuaraan tersebut merupakan kejuaraan terbuka atau terbatas.

PASAL 3 PERATURAN

- 3.1** Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa asing yang umum dipakai pada Perlombaan Drifting.
- 3.2** Peraturan tambahan/Peraturan Pelengkap Perlombaan akan dikeluarkan oleh Panitia yang mempunyai kekuatan yang sama dan dapat merupakan tambahan atau ralat atas peraturan ini tetapi bukan sebagai pengganti Peraturan ini.
- 3.3** Peraturan ini dibuat berdasarkan dan sesuai Peraturan yang berlaku dari Peraturan Perlombaan Drifitng yang dikeluarkan oleh IMI.

- 3.4** Jika terjadi perbedaan pengertian atas Peraturan Pelengkap Perlombaan dengan Peraturan Perlombaan Drifting IMI, maka yang berlaku adalah Peraturan Pelengkap Perlombaan yang bersifat menjelaskan atau melengkapi Peraturan ini.

PASAL 4 INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN

Apabila terdapat perbedaan interpretasi mengenai salah satu Pasal maupun hal-hal yang tidak tercantum pada Peraturan Tambahan Perlombaan ini, maka Pengawas Perlombaan berwenang mengambil keputusan dengan berpedoman kepada Ketentuan-ketentuan IMI (mutlak dan menentukan), dan tidak dapat diganggu gugat. Kecuali jika yang bersangkutan mengajukan naik banding sebagaimana yang tertera pada pasal Protes dan Naik Banding pada buku peraturan ini.

PASAL 5 YURIDIKSI

- 5.1** Segala perbuatan dan pelanggaran atas peraturan dan tidak mentaati instruksi dari petugas akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera didalam peraturan ini dan sebagaimana yang tercantum didalam peraturan PP.IMI
- 5.2** Peserta Bertanggung Jawab atas seluas-luasnya atas seluruh pembayaran denda yang timbul akibat perbuatan dirinya sendiri ataupun anggota team dari Peserta .
- 5.3** Denda atau hukuman sebagaimana yang tertera pada peraturan tambahan adalah bukan sebagai pengganti dari peraturan ini tetapi merupakan sebuah peraturan tambahan atas peraturan ini maupun peraturan perihal denda dan hukuman sebagaimana yang diberlakukan peraturan Nasional IMI.

PASAL 6 UMUM

- 6.1** Setiap awal tahun PP.IMI menetapkan rangkaian Perlombaan Kejuaaraan Nasional Drifting yang terbuka bagi Peserta yang berstatus sebagai penduduk Indonesia maupun penduduk luar negeri yang telah berdomisili di Indonesia.

- 6.2** Seluruh kejuaraan Drifting yang diselenggarakan di Indonesia, Wajib untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh PP.IMI, walaupun tidak berstatus Kejuaraan Nasional.

PASAL 7

KEJUARAAN

- 7.1 KEJUARAAN NASIONAL** Peserta adalah penduduk Indonesia atau penduduk luar negeri yang berdomisili di Indonesia yang memegang Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh PP.IMI/ PENGPROV
- 7.2 KEJUARAAN NON KEJURNAS** – Penduduk Indonesia atau penduduk luar yang berdomisili di Indonesia yang memegang Kartu Izin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh PP.IMI./ PENGPROV
- 7.3 KEJUARAAN TERBUKA**- Seluruh negara yang menjadi anggota FIA.
- 7.4 KEJUARAAN TERBUKA/TERBATAS (ZONE)** -Negara Zona Asia-China/FASC, Hongkong/HKAAA, India/FMSCI, Phillipine/PMP, Singapore/SMSC, Taiwan/CTAA, Malaysia/AAM, Thailand/RAA dan Indonesia/IMI.

PASAL 8

KLASIFIKASI PESERTA

8.1 KATEGORI PESERTA

Peserta dikategorikan menjadi **3 (tiga)** golongan sesuai daftar resmi rangking Drifting yang dikeluarkan oleh PP.IMI tahun 2016:

- 8.1.1 PRO** adalah mereka yang masuk dalam susunan daftar yang dikeluarkan PP.IMI. Apabila Peserta **ROOKIE** dalam 3 tahun berturut-turut memenangkan podium **ROOKIE** sebanyak 3 kali atau memenangkan kejuaraan di dalam kelas umum maka Peserta tersebut pada tahun berikutnya masuk kedalam kategori **PRO**.
- 8.1.2 ROOKIE** adalah mereka yang tidak masuk dalam susunan **PRO** dari daftar PP.IMI.
- 8.1.3 DRIFT STAR** adalah Peserta **ROOKIE** yang menggunakan kendaraan dengan spesifikasi mobil yang dibatasi.
- 8.1.4** Peserta yang memiliki International Licence dan mengikuti kejuaraan di luar negeri masuk ke dalam 10 besar di masa kualifikasi dan 8 besar keatas di dalam tandem bracket, maka di tahun berikutnya masuk ke dalam kategori **PRO**.

8.1.5 Peserta **DRIFT STAR** yang sudah 3 kali memenangkan podium harus bertanding di kelas **ROOKIE** pada tahun berikutnya. Berikut namanya akan dikeluarkan oleh PP. IMI

8.2 Daftar peringkat **PRO** akan dikeluarkan oleh PP.IMI, daftar peringkat akan direvisi setiap akhir tahun atau berdasarkan pertimbangan yang disetujui oleh Komisi Drifting PP.IMI.

PASAL 9

OFFICIAL / PETUGAS / PANITIA PENYELENGGARA

9.1 PANITIA PENYELENGGARA

9.1.1 Dilaksanakan oleh klub atau badan hukum yang telah disetujui oleh PP. IMI dan diberikan kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan Perlombaan Drifting. Pelaksanaan Perlombaan Drifting tersebut harus menurut peraturan yang berlaku beserta peraturan-peraturan tambahannya.

9.1.2 Untuk setiap putaran, Panitia Penyelenggara menunjuk Panitia Pelaksana/Racing Committee(**RC**) yang diberikan wewenang oleh Panitia Penyelenggara dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelancaran Perlombaan ini dan dari segi keamanan secara umumnya

serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perlombaan Nasional ini beserta peraturan-peraturan tambahannya.

9.1.3 Pimpinan Perlombaan untuk Kejuaraan Nasional harus memiliki lisensi Drifting yang dikeluarkan oleh PP. IMI serta mendapatkan persetujuan dari PP. IMI.

9.1.4 Pimpinan Perlombaan wajib menempatkan seorang coordinator yang bertugas untuk mengawasi para petugas pos, yang akan menjadi pendukung atas kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh para petugas pos tersebut.

9.1.5 Untuk setiap Kejuaraan Nasional wajib disertakan 2 (dua) Pengawas Perlombaan dari PP IMI, 1 (satu) Pengawas Perlombaan dari PengProv IMI tempat Kejurnas diselenggarakan. **Pengawas Perlombaan harus memiliki lisensi Drifting yang dikeluarkan oleh PP. IMI serta mendapatkan persetujuan dari PP. IMI.**

9.1.6 Panitia penyelenggara wajib menyediakan paling sedikit **2 (dua)** buah **ambulance** berperlengkapan lengkap beserta paramedisnya yang bersiaga di tempat Perlombaan ketika Kejurnas berlangsung.

- 9.1.7 Panitia penyelenggara wajib menyediakan alat-alat keselamatan minimal seperti karung pasir dan ban bekas untuk pembatas serta alat pemadam kebakaran.
- 9.1.8 Pengawas Perlombaan berhak menghentikan Perlombaan atau menggugurkan status Kejurnas bila hal diatas tidak terpenuhi.

9.2 PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN (RC)

- 9.2.1 Steward of the meeting
- 9.2.2 CoC/Pimpinan Perlombaan
- 9.2.3 Secretary of the Meeting
- 9.2.4 Judge
- 9.2.5 Flag Marshall
- 9.2.6 Road Marshall
- 9.2.7 Safety Marshall
- 9.2.8 Chief Mecanical officer
- 9.2.9 Paddock Marshall

9.3 **Panitia Penyelenggaraan Kejuaraan (OC)** Dilaksanakan oleh badan hukum atau club yang diakui dan telah memenuhi persyaratan IMI, baik sebagai promotor atau bekerjasama dengan Pengprov, diberi kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan Perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan tambahan lainnya.

9.4 **Panitia Pelaksana Teknis Perlombaan (RC)** Panitia pelaksana Perlombaan adalah yang diberi wewenang dari panitia penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya Perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan yang berlaku serta peraturan peraturannya. PimpinanLomba/ C.O.C harus disetujui oleh PP IMI. yang berlaku serta peraturan yang berlaku serta peraturan peraturannya. Pimpinan Perlombaan/ C.O.C harus disetujui oleh PP IMI.

- 9.5 Official pada Perlombaan Drifting terdiri dari :
- **Steward / Pengawas Perlombaan**
 - **Clerk Of Course/ Perlombaan**
 - **Secretary of the Meeting/ Sekretaris Perlombaan**
 - **Judge/ Juri**
 - **Scrutineer**
 - **Track / Road Marshall**
 - **Chief Medical Officer**

- **Flag Marshall**
- **Finish Line**
- **Starter**

9.6 PENGAWAS PERLOMBAAN / STEWARD Petugas Steward terdiri dari 3 orang yang masing-masing ditunjuk oleh PP IMI:
 Chief Steward PP IMI
 Steward 1 PP IMI
 Steward 2 Pengrov IMI

Tugas Utama Pengawas Perlombaan / Steward Drifting :

1. Steward mempunyai otoritas tertinggi dalam menjalankan peraturan olahraga berikut ketentuannya yang dikeluarkan oleh PP IMI maupun penyelenggara melalui Peraturan Pelengkap Perlombaan / Supplementary Regulation (SR)
2. Steward harus menyelesaikan masalah yang terjadi selama Perlombaan dan memberi kesempatan untuk melakukan hearing.
3. Steward akan menentukan hukuman yang tepat untuk setiap penyelenggaraan atas peraturan yang berlaku.
 4. Pada waktu tertentu, dalam situasi khusus, Steward dapat merubah ketentuan di dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan / Supplementary Regulation (SR).
 5. Steward dapat menjatuhkan sanksi/hukuman atau penalti.
 6. Steward dapat mengumumkan pengeluaran pembalap dari Perlombaan .
 7. Steward dapat merubah klasifikasi.
8. Steward dapat menolak keikutsertaan seorang pembalap atau kendaraan yang mana dirasakan berbahaya ataupun yang dilaporkan oleh C.O.C sebagai sesuatu yang akan menimbulkan bahaya.
9. Steward dapat menolak seseorang untuk mengikuti Perlombaan atau suatu durasi dari beberapa event atau atas laporan C.O.C atau juga atas laporan penyelenggara akan adanya entrant atau pembalap yang tidak layak mengikuti Perlombaan , dimana mereka terbukti bersalah, berkelakuan tidak sopan, atau melakukan suatu penipuan perbuatan yang tidak adil.
10. Steward juga dapat mengeluarkan dengan paksa dalam penilaiannya, entrant atau pembalap tersebut menolak mengikuti ketentuan yang dijalankan oleh petugas yang bertanggung jawab.
11. Steward dapat menunda Perlombaan pada saat terjadinya Force Majeure ataupun pada saat alasan keselamatan yang serius.

12. Steward dapat merubah posisi garis start dan finish atau pada hal lain, apabila diminta C.O.C atau penyelenggara atas kepentingan entrant dan keselamatan umum.
13. Pada saat terjadinya absen dari satu atau beberapa Steward, Steward yang ada dapat menunjuk satu/ beberapa Steward pengganti, terutama ketika kehadiran ke tiga Steward tidak dapat dilakukan.
14. Steward dapat melakukan tindakan untuk memberhentikan Perlombaan .
15. Dalam hal sebuah pelanggaran tertentu, masalah dapat diserahkan kepada Steward untuk mengambil tindakan/sanksinya.

9.7 CLERK OF THE COURSE (C.O.C) / PIMPINAN PERLOMBAAN C.O.C

mempunyai hak penuh atas ketentuan dibawah ini :

1. Mengkontrol jalanya Perlombaan dan menghargai jadwal waktu yang ditentukan, dan apabila dirasakan perlu, akan membuat pengajuan kepada Steward untuk perubahan Jadwal yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku.
2. Dapat memberi instruksi untuk memberhentikan kendaraan Perlombaan / Pembalap yang melanggar peraturan yang berlaku.
3. Memberhentikan jalannya latihan / Perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dirasakan akan membahayakan untuk dilanjutkan dan memastikan pemberian Star ulang yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Memastikan prosedur start yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Menyiapkan bahan briefing dan memimpin briefing dengan Peserta dan entrant.
6. C.O.C bertanggung jawab untuk melakukan rapat sesuai dengan program resmi dari penyelenggara.
7. **C.O.C / PIMPINAN PERLOMBAAN** secara khusus :
 - a. Memastikan semua petugas telah berada di pos masing – masing sebelum Perlombaan dimulai dan melapor yang absen kepada Steward.
 - b. Mengkontrol jalannya Perlombaan dan menghargai jadwal waktu yang ditentukan, dan apabila dirasakan perlu, akan membuat pengajuan kepada Steward untuk perubahan Jadwal yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku.
 - c. Dapat memberi instruksi untuk memberhentikan kendaraan Perlombaan / pembalap yang melanggar peraturan yang berlaku.

- d. Memberhentikan jalannya latihan / Perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dirasakan akan membahayakan untuk dilanjutkan dan memastikan pemberian Start ulang yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- e. Memastikan semua petugas telah dibriefing dan memperoleh informasi yang tepat dan lengkap untuk melaksanakan tugas masing – masing.
- f. Mengontrol semua Peserta , entrant atau kendaraannya untuk menghindari pembalap / entrant / kendaraan yang masih dalam masa hukuman untuk tidak mengikuti Perlombaan tersebut.
- g. Memastikan setiap Peserta telah memenuhi persyaratan untuk Perlombaan dan semua identifikasi telah benar.
- h. Memastikan setiap Peserta mengikuti kelas dan katagori yang tepat.
- i. Memastikan masing – masing Peserta telah berada dalam posisi grid yang benar dan memobilisasi seluruh Peserta dan memberikan aba- aba start.
- j. Melaporkan kepada Steward apabila ada permohonan penggantian jadwal, pelaku yang tidak sopan, pelaku yang melanggar peraturan atau adanya protes yang diajukan oleh Peserta / entrant.
- k. Menerima protes dan langsung menyerahkan kepada Steward untuk mengambil tindakan selanjutnya.
- l. Mengumpulkan laporan dari Juri, petugas scrutineer, petugas track / road marshall, dan bersamaan dengan laporan petugas lainnya untuk dipergunakan oleh Steward dalam penentuan hasil akhir dari Perlombaan .
- m. Mempersiapkan atau meminta Secretary of meeting untuk membuat laporan dan hasil yang berkaitan dengan Perlombaan yang dimana C.O.C bertanggung jawab kepada Steward, untuk kemudian dipertimbangkan persetujuannya.
- n. Tugas dan tanggung jawab petugas / official lain akan ditentukan oleh Race Director dan C.O.C, apabila tidak ditentukan secara khusus, maka akan mengikuti peraturan yang berlaku.

9.8 JUDGE/JURI

Jumlah juri yang dipakai pada setiap kejuaraan drifting adalah **3 (tiga) orang**. Ketiga juri ini akan menilai Speed, Line, Angle dan Style

Tugas Utama JUDGE/JURI :

- 1 Memberikan penilaian speed,angle,line dan style kepada Peserta dan entrant.
- 2 Tidak dapat memberhentikan jalannya Perlombaan .
- 3 Membuat layout track dan memberikan kepada Peserta 1 (satu) hari sebelum Perlombaan berlangsung.
- 4 Memastikan layout track sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 5 Memastikan prosedur penilaian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6 Menyiapkan bahan briefing dan memberikan penjelasan tentang layout track kepada Peserta dan entrant.
- 7 *Memberikan masukan kepada C.O.C atau Steward apabila Peserta dan entrant melakukan gerakan yang sangat membahayakan kepada Peserta lain saat dalam kejuaraan.*

Hak & Kewajiban JURI :

- 1 Juri harus mampu bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan mampu mencopot atribut apapun dalam kesehariannya untuk memberikan penilaian yang sempurna dan adil bagi setiap Peserta .
- 2 Penilaian Juri di babak manapun sifatnya RAHASIA dan hasil penilaian tersebut bukanlah untuk konsumsi publik, dan oleh sebab itu diwajibkan bagi Ketua Juri untuk Bertanggung Jawab untuk mengumpulkan form penilaian tersebut untuk diserahkan sebagai arsip Komisi Drift IMI.
- 3 JURI harus bertindak tegas dalam mengambil setiap keputusan.
- 4 Selain kepada Starter dan Pimpinan Perlombaan , selama Perlombaan berlangsung, JURI DILARANG berinteraksi dengan pihak MANAPUN dan melalui media apapun (alat komunikasi HP, BB, Intercom, HT, dll) demi menjunjung tinggi sportifitas dan kelancaraan acara tersebut.
- 5 JURI memiliki hak untuk mensterilkan area Juri disaat kapanpun.
- 6 Pimpinan& Peserta Perlombaan , tidak berhak menginterupsi penilaian ataupun keputusan Juri.
- 7 JURI memiliki hak untuk menilai & keputusan Juri mutlak tidak bias diganggu gugat oleh siapapun.
- 8 Pengambilan keputusan bisanya dijalankan Perlombaan atau tidak yang sifatnya berhubungan safety adalah wewenang (C.O.C) dan Pengawas Perlombaan

PASAL 10 KEWENANGAN

- 10.1 Kewenangan Pengawas Perlombaan** adalah bertanggung jawab atas jalannya PERLOMBAAN yang terutama menyangkut unsur keselamatan pembalap dan penonton. (lihat PNOKB, halaman kuning)
- 10.2 Kewenangan Juri** adalah bertanggung jawab atas keputusan penjurian atau penilaian terhadap Peserta selama Perlombaan berlangsung **TANPA BISA** di ganggu gugat oleh siapapun.
- 10.3 Kewenangan Penyelenggara** adalah bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut terselenggaranya acara / non teknis

PASAL 11 KETENTUAN LINTASAN PERLOMBAAN

- 11.1** Track lurus ke tikungan pertama harus berjarak minimal **60 M**.
- 11.2** Track harus beraspal.
- 11.3** Jarak yang ditentukan adalah minimum **4 (Empat)** corner dengan total jarak yang disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan.
- 11.4** Pembatas track harus menggunakan **CONE, TIDAK** menggunakan ban.
- 11.5** Pembatas beton disarankan untuk membatasi penonton dari track balapan.
Apabila panitia tidak bisa menyediakan beton, posisi penonton ditikungan pertama adalah **20 (duapuluh) Meter** dari titik terluar.
- 11.6** lebar lintasan minimum **8 (delapan) Meter**.

PASAL 12 KETENTUAN FASILITAS PERLOMBAAN

- 12.1** Penyelenggara wajib menyediakan pemadam, sodium carbonat dan sapu/sikat minimal di 5 titik clipping point dan refuelling area.
- 12.2** Penyelenggara wajib menyediakan kendaraan rescue di Perlombaan, dengan perlengkapan wajib (dongkrak, winch, kunci roda, tali towing dan gunting seatbelt).
- 12.3** Penyelenggara wajib menyediakan 2 (dua) Ambulans, paramedic dan dokter dan satu ruangan untuk emergency.
- 12.4** Penyelenggara wajib menyiapkan marshal minimal 10 (Sepuluh) orang dan harus memiliki 2 (Dua) buah bendera (Hijau dan Merah).
- 12.5** Penyelenggara wajib menyediakan video recorder untuk kepentingan juri dan Pengawas Perlombaan .
- 12.6** Penyelenggara wajib menyediakan tempat juri. Tempat juri harus bebas dari halangan apapun.
- 12.7** Paddock minimum dengan ukuran 4 X 4 meter per kendaraan.
- 12.8** Garis Start / Finish yang jelas.

- 12.9** Lampu penerangan yang memadai untuk menjalankan Perlombaan pada malam hari.
- 12.10** Pengeras suara untuk informasi atau panggilan dengan speaker yang dapat terjangkau suaranya ke seluruh areal Perlombaan dan paddock.
- 12.11** Petugas pemadam / safety harus menggunakan rompi khusus (yang dapat memberikan pantulan cahaya pada malam hari)
- 12.12** Papan pengumuman (official notice board) minimum ukuran 1,5 X 3 meter.
- 12.13** Penyelenggara wajib menyediakan ruangan untuk briefing para pembalap.
- 12.14** Penyelenggara wajib menyediakan ruangan untuk media.
- 12.15** Penyelenggara wajib menyediakan area paddock yang bisa menampung **50 (Lima Puluh)** kendaraan.
- 12.16** Penyelenggara **wajib** menyediakan area merokok di seputar area paddock.
- 12.17** Penyelenggara wajib menyediakan pemadam di 10 (sepuluh) titik di area paddock.
- 12.18** Penyelenggara wajib menyediakan 5 pemadam kebakaran 5kg di dalam suatu kendaraan untuk memadamkan Drift car secara bersamaan dikala terbakar.

PASAL 13

JUMLAH MINIMUM PUTARAN KEJURNAS

Event Kejurnas adalah **3 (tiga)** putaran dan juara Nasional adalah Drifter yang mengumpulkan Point tertinggi Kejuaraan umum di akhir tahun.

PASAL 14

PERSYARATAN PESERTA

- 14.1** Peserta Harus menyertakan KIS dan SIM kepada penyelenggara, Pembalap yang masih dibawah umur harus melengkapi dengan surat ijin orang tua **FORM IMI.Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut.**
- 14.2** Peserta mengisi dan menandatangani Indemnity Form diatas materai.
- 14.3** Kendaraan hanya penggerak roda belakang atau Rear Whell Drive (RWD)
- 14.4** Biaya pendaftaran untuk katagori PROdan ROOKIE diatur oleh pihak penyelenggara.
- 14.5** Peserta yang di sponsori wajib mengisi form pendaftaran sponsor dari pihak penyelenggara.

PASAL 15

PENDAFTAR / ENTRANT

- 15.1** Lisensi Entrant/ Lisensi Pendaftar yang dikeluarkan PP IMI diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap Tteam, dengan seorang Penanggung Jawab Entrant yang memiliki Lisensi C
- 15.** Team yang tidak memiliki Lisensi Entrant, tidak dapat mengikuti semua kegiatan Perlombaan yang mengatas namakan team, dan kolom tempat informasi nama Team/ Entrant pada hasil Perlombaan akan ditulis " Privateer ".
- 15.3** Hanya mereka yang memiliki Lisensii Entrant dapat mencantumkan nama Team/Entrant pada setiap pengumuman hasil Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.

PASAL 16

TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR / ENTRANT

- 16.1** Pendaftar / Entrant yang bertanggung jawab harus memastikan semua Peserta yang mengatas namakan Pendaftar/ Entrant tersebut, memperhatikan semua peraturan dan ketentuan dari buku ini berikut Peraturan Pelengkap Perlombaan dan peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan ini.
- 16.2** Apabila Penanggung Jawab Entrant berhalangan untuk hadir, dapat membuat surat dan menunjuk penggantinya yang **berlisensi C** kepada C.O.C,.
- 16.3** Entrant bertanggung jawab atas semua Peserta dan kendaraan yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- 16.4** Entrant yang harus memastikan bahwa semua yang berhubungan dengan Peserta , mekanik, crew, keluarga, tamu dan lain – lain, harus pada setiap saat menghargai ID Card & Access Pass yang berlaku selama Perlombaan .

PASAL 17

KOMUNIKASI DENGAN PESERTA

- 17.1** Komunikasi yang resmi untuk pemberitahuan hal – hal tertentu atau hasil Perlombaan kepada seluruh Peserta , harus ditempel pada papan pengumuman resmi (Official Notice Board) dan atau pemberian fotocopy yang diikuti dengan permintaan tanda tangan penerimanya.
- 17.2** Peserta yang akan meminta sesuatu atau menyampaikan pesan tertentu, kepada OC / RC, harus menyampaikan dengan cara tertulis dengan mencantumkan tanggal dan jam penyerahan surat tersebut,

dan disampaikan melalui Petugas Penghubung Peserta (CRO) atau diserahkan kepada Sekretaris Perlombaan bila tidak ditunjuk CRO Petugas Penghubung Peserta (CRO)

PASAL 18

BRIEFING PESERTA .

- 18.1** Pimpinan Perlombaan akan mengadakan briefing kepada para Peserta .
Adapun tanggal, tempat dan waktu sesuai dengan yang tercantum pada jadwal Panitia. Peserta atau Pendaftar diwajibkan hadir pada saat Briefing Peserta .
- 18.2** Pendaftar **WAJIB** hadir dalam briefing dan tidak boleh diwakilkan.
- 18.3** Peserta PRO, ROOKIE & DRIFT STAR wajib mengikuti briefing, dan bagi Peserta yang tidak mengikuti Briefing akan dikenakan denda sebesar **Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)**. Peserta baru boleh mengikuti kualifikasi (**QTT**) dan start jika sudah membayar denda.
- 18.4** Penyelenggara akan mengeluarkan Entry list atau daftar Peserta pada saat briefing sebagai form absensi. Absensi tsb harus ditanda tangani oleh Peserta atau Penanggung Jawab Entrant.
- 18.5** Materi briefing akan dipaparkan dipapan dan apabila diperlukan materi briefing akan dibagikan kepada seluruh Peserta .
Kartu Tanda Masuk, jika ada, untuk Peserta dan Pit Crew-nya akan diberikan setelah briefing. Dengan permohonan tertulis Pembalap dapat memohon penambahan tanda pengenalan kepada Panitia Penyelenggara.
- 18.6** Peserta wajib menggunakan overall pada saat Briefing.

PASAL 19

INSPEKSI KENDARAAN / SXRUTINEERING

- 19.1** Penyelenggara wajib menyiapkan **Team Inspeksi kendaraan/Chief ScrutIneer**. Kepala scruteneer bertanggung jawab bertugas menentukan dan menegakkan peraturan teknis kendaraan.
- 19.2** Penyelenggara wajib menyiapkan form dan sticker Scrutineeringi untuk Scrutineering kendaraan.
- 19.3** Mobil yang telah lulus Srutineering, akan diberikan nomer Start dan Sticker Passed Scrutineering yang ditanda tangan oleh petugas scrutineer.

PASAL 20

TEMPAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

- 20.1 Penyelenggara wajib menyediakan tempat untuk pengisian bahan bakar.
- 20.2 Penyelenggara wajib menyediakan satu pemadam kebakaran minimum 3,5 kg di tempat pengisian bahan bakar.
- 20.3 Penyelenggara akan memberikan denda kepada team yang melakukan pengisian bahan bakar di area paddock. Denda akan dikenakan sebesar **Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)**.

PASAL 21
PROSEDUR DAN TATA TERTIB AREA PADDOCK

- 21.1 Penyelenggara wajib menyiapkan **Paddock Marshal** yang bertanggung jawab atas prosedur keselamatan di dalam paddock.
- 21.2 Untuk kelancaran Peserta area Pit Lane harus dibagi menjadi dua jalur untuk memudahkan Starting line up.
- 21.3 Penyelenggara akan memberikan denda kepada team yang merokok di areal paddock. Denda akan dikenakan sebesar **Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)**.
- 21.4 Penyelenggara akan memberikan denda kepada pembalap yang melakukan speeding diatas **20 km/jam**. Setiap kelebihan 1 km/jam denda sebesar **Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)**. Apabila pembalap telah melakukan speeding sebanyak **3 (Tiga)** kali maka sanksi akan berlaku (maximal pemecatan).
- 21.5 Kepala paddock berhak melarang/mengusir Peserta masuk ke area paddock apabila membawa minuman keras, narkoba dan hewan piaraan di areal paddock. Sanksi denda akan diberikan kepada Peserta sebesar **Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)** atau **Pemecatan**.
- 21.6 Paddock Marshal berhak melarang orang yang tidak berkepentingan di areal paddock. ID paddock harus terus dipakai selama kejuaraan berlangsung. Penambahan ID bisa disampaikan kepada pihak penyelenggara.
- 21.7 Dilarang parkir bagi kendaraan yang tidak berkepentingan di areal paddock.
- 21.8 Seluruh Peserta dan timnya yang menempati Pit Lane area harus selalu menjaga kebersihan daerah pit lane. Peserta dilarang untuk merubah permukaan dari Pit Lane, membasahi dengan air/liquid dan lain sebagainya.
- 21.9 Tidak boleh ada peralatan (equipment dan tools) yang tertinggal diseluruh area Pit Lane (sanksi berlaku).
- 21.10 Crew wajib menyediakan minimal 1 (Satu) buah pemadam api yang bekerja dengan baik dan kapasitas minimal masing-masing 2,5 Kg di areal pit lane.
- 21.11 Dilarang menyimpan bahan bakar di area Pit Lane.

- 21.12** Perbaikan dan penggantian suku cadang hanya diijinkan di Paddock-nya atau dibagian belakang dari Paddock. Peserta tidak diperkenankan untuk memperbaiki kendaraanya di lintasan ataupun didaerah lain selain Paddock.
- 21.13** Hewan peliharaan dilarang berada pada daerah pit atau paddock. Anak dibawah usia 12 tahun dilarang berada di pit lane dengan alasan apapun.
Anak dibawah usia 12 tahun yang berada di dalam pit atau di area belakang pit setiap saat harus selalu ditemani oleh orang tuanya atau orang dewasa yang menjadi walinya.
- 21.14** Alat transportasi bermotor (motor mini, scooter bermotor, sepeda motor, dsb) diperkenankan digunakan sampai batas pit lane.
- 21.15** Batas maximal crew di Pit lane adalah sampai sebelum kendaraan dipanggil oleh starter. Di starting line, crew tidak diperkenankan menyentuh kendaraan Peserta .
- 21.16** Kendaraan Pribadi dilarang parkir di daerah Pit atau Paddock , kendaraan pribadi bisa diparkirkan di daerah yang telah ditentukan oleh panitia.
- 21.17** Seluruh pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan adalah sanksi denda **Rp.500,000 (lima ratus ribu rupiah)** atau **Pemecatan**.

PASAL 22

TATA TERTIB PENYELENGARAAN

- 22.1** Penyelenggara berhak menegur pembalap yang tidak menuruti aturan.
- 22.2** Area paddock harus bersih dari sampah.
- 22.3** Pembalap, crew dan manager tertangkap tangan membawa atau mengonsumsi minuman alkohol dan NARKOBA. Pihak penyelenggara akan melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan untuk **mendiskualifikasi** team tersebut. Penyelenggara akan menindak lanjuti ke Kepolisian Republik Indonesia.
- 22.4** Pembalap, crew dan manager tertangkap tangan membawa senjata api maka Pihak penyelenggara akan melaporkan kepada Pimpinan Perlombaan untuk **mendiskualifikasi** team tersebut. Penyelenggara akan menindak lanjuti ke Kepolisian Republik Indonesia.
- 22.5** Pembalap harus berpenampilan rapih dan mengenakan Racing suits dan shoes selama kejuaraan berlangsung.
- 22.6** Pembalap, crew dan team manager yang terlibat kontak fisik maka penyelenggara akan **mendiskualifikasi**.
- 22.7** Peserta harus bersikap sopan dan santun baik di track maupun di luar track.
- 22.8** Pada saat Peserta memasuki arena lintasan sepenuhnya menjadi hak Peserta , tanpa mengabaikan keselamatan Peserta lainnya.

PASAL 23

TANDA - TANDA BENDERA

Ada dua jenis bendera yang dipakai pada saat Perlombaan berlangsung yaitu:

- **Bendera Merah** : kendaraan tidak bisa masuk ke dalam lintasan / track closed
- **Bendera Hijau** : kendaraan bisa masuk ke dalam lintasan / track clear
- **Bendera Kotak Hitam dan Kotak Putih** : Menunjukkan penyelesaian sesi latihan, sesi kualifikasi, atau sesi pertandingan balap selesai

PASAL 24 PROSEDUR DRIFTING

Sistematika kegiatan Drifting adalah sebagai berikut:

24.1 LATIHAN DAN KUALIFIKASI.

- 24.1.1** Latihan dan Waktu kualifikasi resmi (**QTT**) akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal Perlombaan yang dikeluarkan oleh panitia.
- 24.1.2** Kendaraan dapat menuju starter ketika petugas start memberikan kode untuk melakukan Run.
- 24.1.3** Kendaraan yang belum lulus/SCRUT dari Pemeriksaan Kendaraan, dilarang mengikuti segala kegiatan dalam Perlombaan termasuk mengikuti latihan resmi dan kualifikasi. Apabila kendaraan tersebut mengikuti latihan resmi/kualifikasi maka Pimpinan Perlombaan akan memberikan sanksi **pemecatan** kepada pembalap.
- 24.1.4** Setiap Peserta harus mengambil bagian didalam waktu kualifikasi resmi ini dan wajib melaksanakan 2 (dua) putaran/lap mendapatkan nilai kualifikasi.
- 24.1.4** Setiap Peserta akan diberikan waktu latihan sesuai dengan rundown yang dibuat oleh panitia.
- 24.1.5** Panitia dan Pimpinan Perlombaan berhak memberhentikan waktu Latihan / kualifikasi resmi setiap saat tak terbatas dan dianggap perlu guna membersihkan lintasan dari gangguan. Jika penghentian ini terjadi pada waktu pengambilan nilai kualifikasi maka penghentian ini dilakukan sesuai dengan haknya. Apabila hal ini terjadi panitia akan melakukan penyesuaian waktu.
- 24.1.6** Peraturan keselamatan yang diterapkan pada latihan dan kualifikasi adalah sama pada peraturan keselamatan pada waktu Perlombaan .
- 24.1.7** Setiap Peserta akan diberikan satu kali kesempatan untuk melakukan kualifikasi dengan system Drifting.
- 24.1.8** Apabila terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan tertutupnya lintasan atau dapat berpotensi membahayakan

peserta lainnya, Pimpinan Perlombaan dapat menghentikan jalannya latihan maupun kualifikasi. Dalam hal ini, bendera Merah akan diperlihatkan pada semua pos.

- 24.1.9** Ketika bendera Merah diperlihatkan, maka seluruh Peserta yang ada di daerah line up harus segera mematikan mesin kendaraannya.
- 24.1.10** Segera setelah lintasan clear (tidak ada halangan), maka bendera hijau akan dikibarkan. Adalah merupakan tanggung jawab Peserta untuk terus memonitornya.
- 24.1.11** Kendaraan yang berhenti ditengah lintasan (karena satu dan lain hal), harus segera disingkirkan dari tengah lintasan, sehingga tidak merintangangi dan menimbulkan potensi berbahaya baik bagi dirinya maupun kendaraan lain. Apabila tidak mampu untuk melakukannya sendiri maka petugas Marshal harus membantunya.
- 24.1.12** Setelah menyelesaikan kualifikasi (QTT), Peserta wajib masuk area Paddock.
- 24.1.13** Kualifikasi akan diadakan di track.

24.2 PROSEDUR START DAN KUALIFIKASI.

Peserta akan dibagi dua group ketika latihan dan Peserta dan saat kualifikasi akan dipanggil berdasarkan nomor urut Peserta . Peserta yang gagal melakukan start ketika nomornya dipanggil **3 kali** maka Peserta tersebut hanya diberikan **1 kali** kesempatan kualifikasi dari **2 run** kualifikasi yang dijalankan.

24.3 START DITUNDA

Start dapat ditunda dengan apabila Pimpinan Perlombaan berpendapat bahwa masih terdapat banyak genangan air yang dapat membahayakan keselamatan, maka petugas Start atas instruksi dari Pimpinan Perlombaan dapat menunda waktu start sampai waktu yang tidak ditentukan.

24.4 WARMING UP LAP

- 24.4.1** Hanya berlaku pada saat kualifikasi pertama.
- 24.4.2** Peserta akan mendapatkan kesempatan melakukan warming-up lap di lap pertama (1) kualifikasi.
 - Lap 1 : free run
 - Lap 2 : kualifikasi
 - Lap 3 : kualifikasi

24.5 KUALIFIKASI

24.5.1 Di lap (lap 2) Peserta akan dihitung nilai terbaiknya.

24.5.2 Apabila ada kerusakan pada kendaraan di saat kualifikasi, Peserta harus menginformasikan kepada finisher untuk bisa ditentukan starting order untuk run selanjutnya.

24.5.3 Diperkenankan melakukan INTERCOOLER SPRAY dengan AIR setelah kendaraan berada di Clear area.

24.5.4 Pada akhir suatu kualifikasi, Panitia Pelaksana Perlombaan akan mengumumkan hasil QTT di saat briefing dan hasilnya akan ditempelkan pada Papan Pengumuman Resmi (**Official Notice Board**).

24.6 PENILAIAN KUALIFIKASI

24.6.1 Dari dua lap kualifikasi yang diikuti, Peserta akan dihitung nilai terbaiknya.

24.6.2 Babak kualifikasi akan dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu :

- **Speed**- Penilaian kombinasi antara entry speed pada tikungan pertama dan kecepatan rata-rata selama 1 putaran penuh. Maximum point diberikan kepada pembalap yang cepat pada tikungan pertama dan tetap konsisten dengan kecepatannya.
- **Line**- Jalur ideal yang harus di ikuti oleh Peserta adalah Inner Clipping Points / Zone, Outer Clipping Points / Zone, dan Transition Zones (jika diperlukan).
- **Angle** -Dinilai dari besarnya sudut countersteer yang dihasilkan digabungkan dengan besarnya sudut angle drift terhadap garis lurus pada sebuah putaran.
- **Style**- Penilaian yang paling subjektif diantara penilaian lainnya dimana juri akan melihat nilai hiburan yang dihasilkan oleh Peserta tersebut terhadap juri dan penonton.

24.6.3 Akan ada **4 (empat)** penilaian yaitu :

SPEED	10
LINE	30
ANGLE	30
STYLE	30

24.6.4 Nilai maximal dari empat penilaian diatas adalah **100 (seratus)**.

- 24.6.5** Dalam penilaian akan diambil **32 (tigapuluh dua)** terbaik untuk babak selanjutnya.
- 24.6.6** Untuk babak **32** besar, **16** besar, **8** besar, **4** besar dan **Final** akan dilakukan dengan cara **TANDEM**.

24.7 BABAK TANDEM

- 24.7.1** Dinilai dari 3 juri pada saat Head to Head Battle. Tidak akan ada penilaian dari ketiga juri dalam 2 run babak tandem, tetapi juri akan melihat konsistennya pembalap dalam saat Lead dan Chase. Setiap Juri akan menentukan siapa yang menang pada babak tandem.
- 24.7.2** Babak **tandem battle** adalah babak penyisihan satu lawan satu sesuai dengan braket yang sudah disusun berdasarkan hasil kualifikasi.
- 24.7.3** **Braket 32** akan digunakan dalam babak tandem. Apabila Peserta Peserta kurang dari 20 maka braket yang digunakan adalah **braket16**.
* lihat contoh braket di halaman lampiran
- 24.7.4** Format dalam tandem battle adalah:
- Satu leader lawan satu chaser
 - 2 putaran terpisah (masing-masing putaran dengan leader dan chaser bergantian)
 - Peserta dengan nilai kualifikasi lebih tinggi, akan menjadi leader di putaran pertama dan chaser di putaran kedua.
 - Tandem battle menggunakan braket 32 dan sistem yang digunakan sistem gugur.
 - **OMT (one more time)** dalam tandem battle adalah **tidak terbatas**.
- 24.7.5** Peserta Kejuaraan kelas manapun akan mendapatkan satu kali kesempatan di dalam tandem bracket untuk meminta "**7 MENIT**" untuk memperbaiki mobil driftnya setelah run manapun. Mekanik hanya boleh menyentuh bagian mesin setelah Panitia menyalakan Stop watch dan harus berhenti ketika waktu habis. Jika kendaraan tidak selesai diperbaiki, maka lawannya akan dinyatakan menang.

Setiap juri akan melakukan penilaian atas konsistensi pembalap dalam babak tandem ini.

JURI A	JURI B	JURI C	HASIL
A	A	B	A
A	A	OMT	A
A	B	OMT	OMT
OMT	OMT	OMT	OMT
OMT	OMT	OMT	OMT

- **OMT- One More Time**
- **OMT AKAN DILAKUKAN APABILA 3 JURI PUNYA KEPUTUSAN BEDA DAN LEBIH DARI 2 JURI MEMINTA OMT DAN OMT **NO LIMIT****

24.8 NETRALISASI DAN PENGHENTIAN PERLOMBAAN

Jika Pimpinan Perlombaan berpendapat bahwa kondisi lintasan tidak aman dan berpotensi mengancam keselamatan Peserta maka Perlombaan harus segera dinetralisasikan dan atau dihentikan.

PASAL 25 POINT SYSTEM

OVERALL CLASSIFICATION

Overall classification adalah 10 pemenang dengan point terbaik. Peserta Amateur dan PRO akan digabungkan di kelas ini dengan handicap yang berlaku.

POINT KUALIFIKASI

1	12
2	10
3	8
4	5
5 Ke 6	4
7 Ke 8	3
9 Ke 12	2
13 ke 16	1
17 ke 24	0.5
25 ke 32	0.25

TANDEM POINT

Juara 1	100
Juara 2	88
Juara 3	78
Juara 4	69
8 Besar	61
16 Besar	54
32 Besar	24

KATEGORI :

1. **PRO-** Peserta kategori berdasarkan Peraturan Perlombaan Drifting **IMI**

2. **ROOKIE** - Peserta yang tidak tercantum di Peraturan Perlombaan Drifting **IMI**
3. **DRIFT STAR** - Peserta yang tidak tercantum di Peraturan Perlombaan Drifting **IMI**

PASAL 26

PIALA DAN PENGHARGAAN

26.1 Penyelenggara wajib menyiapkan **Piala/Penghargaan** kepada pemenang **Pertama** sampai dengan pemenang ke **Tiga** dari kelas PRO dan ROOKIE. **Piala/Penghargaan** kepada pemenang kualifikasi terbaik pada kelas PRO.

26.2 Penyelenggara wajib menyediakan uang pembinaan sebesar:

- **KELAS PRO**
- **Juara 1 Piala + Hadiah (min 4x biaya pendaftaran)**
- **Juara 2 Piala + Hadiah**
- **Juara 3 Piala + Hadiah**

- **KELAS ROOKIE OPEN**
- **Juara 1Piala + Hadiah (min 3x biaya pendaftaran)**
- **Juara 2 Piala**
- **Juara 3 Piala**

- **KELAS DRIFT STAR**
- **Juara 1Piala + Hadiah (min 2x biaya pendaftaran)**
- **Juara 2 Piala**
- **Juara 3 Piala**

26.3 Pemenang dari pengumpul point terbanyak dalam seluruh kelas PRO ROOKIE akan mendapatkan hadiah utama.

26.4 Para pemenang diwajibkan (tidak dapat diwakilkan) untuk hadir pada saat pembagian hadiah, sanksi kehilangan uang hadiah.

26.5 Pembagian hadiah akan dilakukan oleh panitia penyelenggara maksimal 1 (satu) jam setelah acara selesai (terkecuali keadaan force majeure yang ditentukan oleh Pengawas Perlombaan)

PASAL 27

HUKUMAN DAN PEMECATAN

Pengawas Perlombaan berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar Peraturan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengertian dari Peraturan ini terutama keputusan perihal sanksi adalah merupakan sepenuhnya hak dari Pengawas Perlombaan walaupun jika sanksi tidak/belum tercantum didalam peraturan ini.

- Setiap keputusan Pengawas Perlombaan yang berhubungan dengan sanksi dan **PEMECATAN** kendaraan atau Peserta harus segera secara tertulis disampaikan kepada Peserta yang bersangkutan
- Bahwa sanksi yang tercantum didalam Peraturan ini, tidak akan mencegah adanya sanksi tambahan jika diperlukan.

PASAL 28

ASURANSI KECELAKAAN

- 28.1** Penyelenggara Perlombaan harus mengadakan asuransi untuk menutupi kepentingan pembalap, anggota panitia dan penonton dengan asuransi pijak ketiga. Peraturan Perlombaan harus mencantumkan kondisi dan cakupan dari asuransi dan sesuai dengan hal – hal sebagaimana tercantum di bawah ini.
- 28.2** Penyelenggara wajib mencantumkan perincian dari kondisi dan cakupan dari asuransi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada umumnya dan dikirim kepada PP IMI.
- 28.3** Panitia wajib memperlihatkan bukti penutupan asuransi pada kejuaraan tersebut kepada Pengawas Perlombaan sebelum Perlombaan dimulai. Pembalap dapat melihat kondisi dan cakupan asuransi tersebut pada panitia sesuai dengan kebutuhan.
- 28.4** Asuransi atas pihak ke tiga yang dilakukan oleh panitia harus sebagai tambahan dan tanpa merugikan setiap asuransi pribadi yang dibuat oleh pembalap pada Perlombaan ini. Pembalap yang ikut serta tidak dianggap sebagai pihak ketiga.
- 28.5** Penyelenggara harus mewajibkan seluruh Peserta untuk membayar **Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk iuran asuransi yang mencakup keselamatan Peserta . Program asuransi ini merupakan program yang ditetapkan oleh PP IMI. (Program Keselamatan Bersama Pembalap).

PASAL 29

SPONSOR KEJUARAAN

- 29.1** Penyelenggara berhak untuk memasang sticker sponsor di kendaraan Peserta .
- 29.2** Apabila Peserta keberatan atas pemasangan sticker di kendaraannya, maka penyelenggara akan mengenakan biaya denda sticker sebesar **Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/Titik.**

PASAL 30

ACARA

- 30.1** Rundown kegiatan acara harus disampaikan kepada para Peserta di saat Press Conference atau seminggu sebelum acara dimulai.
- 30.2** Penyelenggara dapat mengadakan acara taxi drift tanpa mengganggu jalannya acara dengan ketentuan hanya Drifter katagori Pro.
- 30.3** Penumpang yang mengikuti acara taxi drift diharuskan menggunakan Helm, Celana Panjang dan Sepatu atau mengikuti standard keselamatan yang telah diatur di dalam peraturan ini.
- 30.4** Acara tambahan pada pelaksanaan kejuaraan harus di diskusikan dahulu kepada C.O.C dan Steward, karena ini berhubungan langsung dengan ketepatan waktu penyelenggaraan Perlombaan .

PASAL 31

INSTRUKSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PESERTA

- 31.1** Pimpinan Perlombaan dapat memberikan instruksi terhadap perubahan Peraturan kepada Peserta dengan melalui lembaran tertulis / Bulletin dan Bulletin ini akan dikeluarkan dengan mempergunakan Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dan harus diterima oleh Peserta dengan membubuhkan tanda tangannya. Seluruh Hasil Perlombaan akan diumumkan pada Papan Pengumuman resmi yang ditempatkan pada tempat yang ditentukan oleh Panitia. Setiap Keputusan dan pemberitahuan dari Pimpinan Perlombaan, Pemeriksa Teknis dan Pengawas Perlombaan , khususnya yang berhubungan dengan Peserta agar diberikan kepada Pembalap secara tertulis.
- 31.2** Peserta dapat mengetahui segala hasil yang dikeluarkan oleh Panitia (misalnya daftar Pembalap, hasil qtt, waktu memasuki areal line up, group dan starting position, dan lain sebagainya) pada Papan Pengumuman Resmi (Official Notice Board). Dengan ditempelkannya di papan tersebut, maka seluruh Pembalap dianggap telah membaca dan mengetahui informasi tersebut.

PASAL 32

PENGGANTIAN JADWAL DAN PEMBATALAN

Untuk pengajuan perubahan jadwal kalender, maka penyelenggara akan dikenakan sanksi / denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** untuk setiap penggantian dan sanksi / denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk setiap pembatalan event.

PASAL 33

PENERBITAN PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN / SUPPLEMENTARY REGULATION (SR)

- 33.1** Peraturan Pelengkap Perlombaan atau Supplementary Regulation (SR) harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan dari jadwal Perlombaan yang akan diselenggarakan.
- 33.2** Perubahan Peraturan Pelengkap Perlombaan setelah diterbitkan, harus memiliki dasar yang kuat, atas persetujuan Pengawas Perlombaan dan diumumkan dalam bentuk Bulletin . Setiap perubahan merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

PASAL 34

PENGIKLANAN

- 34.1** Pengiklanan hasil Perlombaan oleh Peserta wajib mendapat ijin tertulis dari Panitia Penyelenggara. Persetujuan dari Panitia Penyelenggara beserta hasil resmi yang diizinkan untuk diiklankan akan diberikan paling lambat 24 Jam setelah Peserta mengajukan permohonannya. Panitia berhak menolak permohonan ini tanpa harus memberikan penjelasan kepada Pembalap. Semua pengiklanan hasil Perlombaan wajib mencantumkan Judul Perlombaan dan Penyelenggara pada pojok kiri atas iklan dengan ukuran minimal 1/10 panjang iklan.
- 34.2** Peserta , team dan Merk Kendaraan Pembalap dalam mengiklankan hal yang berhubungan dengan Perlombaan hanya diperbolehkan mengiklankan pihaknya sendiri, tanpa mencantumkan pihak kompetitornya.

PASAL 35

PERATURAN

Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa asing yang umum dipakai pada Perlombaan Drifting. Peraturan Pelengkap Perlombaan akan diterbitkan dan mempunyai kekuatan yang sama dan merupakan tambahan atau ralat atas peraturan ini tetapi bukan sebagai pengganti dari peraturan ini.

PASAL 36

PENUTUP

Peraturan Perlombaan Drifting IMI ini dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (halaman kuning), ketentuan umum Perlombaan Drifting dan Peraturan Teknis Drifting.

Apabila ada perselisihan dari peraturan ini, hanya PP IMI yang berhak untuk mengambil keputusan.

BAB III

PERATURAN KEJUARAAN DRIFTING

PASAL 1 KEJUARAAN DRIFTING

- 1.1** Kejuaraan yang diperhitungkan untuk merebutkan gelar **Juara Nasional Drifting** adalah sebagai berikut :
- **Kejuaraan Nasional PRO**
 - **Kejuaraan Nasional ROOKIE**
- 1.2** Peserta yang merebutkan Kejuaraan Pro Drifting Nasional, Kejuaraan Rookie Drifting Nasional dan Best team harus mempergunakan kendaraan yang ber penggerak roda belakang (RWD) yang diatur dalam peraturan Perlombaan ini.
- 1.3** Peserta asing diizinkan mengikuti Kejuaraan Nasional Drifting, akan tetapi tidak diperhitungkan dalam point Kejuaraan Nasional, mereka hanya memperebutkan Kejuaraan Umum dan kelas saja, dan dikelompokkan ke dalam PRO.
- 1.4** Peserta yang memperebutkan Kejuaraan Nasional Pro **diwajibkan** mengikuti **lebih dari setengah** dari jumlah rangkaian serie Kejuaraan Nasional.
- 1.5** Kendaraan yang diperlombakan adalah kendaraan yang memenuhi kriteria sedan berbasis chasis monoque yang sesuai dengan persyaratan, Peraturan Bidang Teknik yang dikeluarkan oleh IMI.
- 1.6** Setiap kendaraan hanya dapat dipakai oleh **1 (satu)** orang Peserta .
- 1.7** Peserta PRO hanya diperbolehkan mengikuti kelas PRO dan Peserta ROOKIE diperbolehkan mengikuti kelas ROOKIE dalam setiap seri kejuaraan Nasional.
- 1.8** Selanjutnya bagi seluruh Peserta baik PRO dan ROOKIE, kendaraan yang digunakan pada saat start harus sesuai dengan waktu Peserta mendaftar, apabila kendaraan tersebut berbeda dengan apa yang didaftarkan maka Peserta tersebut akan dikenakan **sanksi pemecatan**.

BAB IV

PERATURAN PERLOMBAAN DRIFTING

PASAL 1 PERSYARATAN PESERTA

1.1 PENDAFTAR.

1.1.1 Perlombaan ini terbuka bagi mereka yang telah memiliki SIM untuk kendaraan roda (empat) yang masih berlaku serta memiliki Kartu Ijin Start (KIS) International atau Regional yang dikeluarkan oleh Pengprov IMI atau PP.IMI yang sesuai dengan Perlombaan ini.

1.1.2 Manager harus didaftarkan sebagai orang yang memiliki hak untuk mewakili pembalap.

1.2 PENJENJANGAN

1.2.1 Rookie adalah seluruh Peserta yang tidak tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di tahun 2012.

1.2.2 Drift Star/Pemula adalah seluruh Peserta yang tidak tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di tahun 2012.

1.2.3 Profesional (PRO) adalah Peserta yang telah tertera namanya di daftar yang dikeluarkan IMI di tahun 2012.

1.2.4 Peserta lokal yang memiliki Competition Internasional License dianggap sebagai **PRO**.

1.3 BIAYA PENDAFTARAN

1.3.1 Biaya pendaftaran telah diatur di bab sebelumnya

PASAL 2 TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PESERTA

2.1 Pendaftar bertanggung jawab dan menjamin bahwa seluruh nama-nama yang didaftarkan akan mentaati hukum dan peraturan yang ada. Jika pendaftar berhalangan hadir baik secara perorangan maupun badan hukum, maka pendaftar wajib menunjuk wakilnya secara tertulis dengan disertai seluruh kekuasaan dari pendaftar.

2.2 Panitia Perlombaan akan memeriksa Dokumen pendaftar dan harus disampaikan pada saat pemeriksaan administrasi ini. Pemeriksaan juga

meliputi dokumen Pendaftaran, bukti pembayaran, **SIM Nasional/ Internasional, KIS, KTP dan** kendaraan yang akan dipakai oleh pendaftar. Pendaftar yang masih dibawah umur (belum 17 tahun) harus melengkapi dengan surat ijin orang tua **FORM IMI**.

- 2.3 Pendaftaran dianggap sah apabila formulir pendaftaran yang telah diisi dengan nama lengkap, data-data yang benar serta ditanda tangani oleh Peserta diatas materai secukupnya dan dikembalikan kepada Sekertariat Penyelenggara berikut pelunasan biaya pendaftaran dan melampirkan **2 (dua)** lembar pas photo terbaru.
- 2.4 Nama Peserta yang tertera di formulir pendaftaran harus sama dengan nama yang tertulis/ tertempel di kaca pintu belakang kanan-kiri dan kaca depan dan nama yang ada di KIS.
- 2.5 Setiap Peserta yang telah mengisi formulir pendaftaran ini bertanggung jawab penuh yang seluas-luasnya atas kebenaran isi formulir yang Telah diisinya (**sanksi pemecatan**).
- 2.6 Peserta hanya dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti **satukelas** dalam Perlombaan Drifting sesuai dengan peraturan Perlombaan .
- 2.7 Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran akan tetapi kemudian sebelum pelaksanaan Perlombaan , Peserta tersebut mengundurkan diri, maka uang pendaftarannya akan dikembalikan setelah di potong **25%**.
- 2.8 Biaya pendaftaran sudah termasuk biaya premi asuransi yang menjamin kepentingan Peserta untuk diri masing-masing maupun kewajiban pihak ketiga yang berlaku pada saat Perlombaan berlangsung.
- 2.9 Asuransi yang di keluarkan oleh Panitia Penyelenggara dengan alasan apapun, tidak boleh merugikan asuransi yang dibuat oleh Peserta .
- 2.10 Panitia Penyelenggara berhak menolak suatu pendaftaran tanpa wajib memberikan suatu alasan.
- 2.11 Setiap kendaran wajib untuk mengikuti scrutineering ini. Oleh karena itu kendaraan yang tidak mengikuti scrutineering **tidak diperbolehkan** untuk mengikuti kejuaraan drifting ini.
- 2.12 Bila saat scrutineering ternyata kendaraan tidak sesuai dengan teknis keselamatan, maka atas usul dari Petugas Pemeriksa dan disetujui oleh Pimpinan Perlombaan beserta Pengawas Perlombaan , kendaraan tersebut dapat mengikuti kejuaraan.
- 2.13 Pada saat Peserta telah lulus dari scruteneering maka panitia pelaksana akan memberikan tanda lulus scruteneering dan kartu identitas untuk setiap Peserta . Kartu ini wajib ditempelkan pada kendaraan berikut photo dari Peserta di tempat yang ditentukan

oleh panitia, petugas scrutiner berhak memeriksa kendaraan pada saat Perlombaan berjalan.

- 2.14** Pendaftar harus menjamin bahwa seluruhnya sesuai dengan kondisi dan keabsahan serta keselamatan selama latihan dan Perlombaan . Dengan menghadirkan kendaraan untuk Pemeriksaan Teknis adalah merupakan pernyataan bahwa yang disampaikannya sesuai dengan kebenaran.
- 2.15** Selama Perlombaan Peserta atau orang lainnya yang membantu kendaraan yang terdaftar tidak terlepas dari tanggung jawab atas ketaatannya terhadap peraturan yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab pendaftar atau wakil yang ditunjuk.
- 2.16** Pendaftar, Mekanik atau Tamu harus setiap saat wajib mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan Panitia untuk yang bersangkutan. Tanda pengenal ini hanya berlaku untuk yang namanya tertera.
- 2.17** Peserta yang belum terdaftar dan belum lulus pemeriksaan administrasi dan teknis kendaraan tidak diperbolehkan mengikuti latihan bebas.
- 2.18** Pendaftar, Peserta , Mekanik, Manager, orang tua/wali Peserta atau tamu tidak diperkenankan bertindak tidak sopan, bertengkar atau melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Peserta , anggota team lain, maupun panitia. Peserta , manager dan team bertanggung jawab atas setiap insiden yang dilakukan oleh pihak ke-3 pendukung team tsb. Sanksi berupa skorsing dapat dijatuhkan pada Peserta , anggota team dll.
- 2.19** Nama dari Peserta **dengan warna Putih** harus terpasang pada kaca pintu belakang kiri kanan dan harus jelas terpasang. Nama yang tertera dikaca harus sama dengan nama yang tertulis di formulis pedaftaran. Dengan tinggi huruf minimum 7 cm dan maksimum 8 cm. Artinya dia tidak lulus point 2.5

PASAL 3

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

- 3.1** Seluruh Pendaftar, Peserta atau pengurus yang ditunjuk **wajib** hadir pada tempat Pemeriksaan Administrasi dan Scrutineering yang akan dilaksanakan sebelum latihan tidak resmi pertama atau ditentukan sesuai dengan jadwal Panitia. Drifter wajib datang.
- 3.2** Pendaftar dan entrant yang tidak melapor untuk pemeriksaan **tidak diijinkan** mengikuti latihan, QTT maupun Perlombaan .
- 3.3** Jadwal Pemeriksaan sesuai dengan Jadwal Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.
- 3.4** Peserta yang dipanggil nomornya disaat pemeriksaan dan tidak bisa hadir setelah **3 (Tiga) kali** panggilan maka Peserta tersebut akan kehilangan run.

PASAL 4

PELAKSANAAN PERLOMBAAN DRIFTING NASIONAL

- 4.1 Perlombaan Difting Nasional dilaksanakan di lintasan aspal dengan panjang dan Lebar nya disesuaikan dengan keadaan sirkuit yang tersedia dan atas persetujuan Pengawas Perlombaan dan Steward dengan mengutamakan aspek keamanan dan keselamatan.
- 4.2 Setiap Peserta diharuskan memakai **HELMET** dan **SAFETY BELT** pada waktu Perlombaan . Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran tersebut terjadi.
- 4.3 Peserta dalam hari kualifikasi dan tandem **diwajibkan** mengenakan Racing Suits dan sepatu yang memenuhi standard.
- 4.4 Setiap Perlombaan kejuarnas ini akan terdiri dari **1 (satu)** kali kualifikasi dengan **2 (dua)** kali Run, **32 (tiga puluh dua)** terbaik dari babak kualifikasi lanjut ke babak tandem.
- 4.5 Babak tandem akan menggunakan bracket 32 dan menggunakan system gugur, di babak tandem Peserta akan mendapatkan **2(dua)** kali Run, **1 (satu)** kali sebagai lead car dan **1(satu)** kali chase car.
- 4.6 Apabila Peserta tandem kurang dari 32 Peserta , tetap menggunakan braket 32 dan salah satu Peserta akan mendapatkan bye.
- 4.7 Pemenang pada babak tandem dinyatakan sebagai pemenang dalam kejuaraan drifting.
- 4.8 Peringkat 1 sampai dengan 32 dari babak kualifikasi mendapatkan point, penentuan point telah diatur di dalam peraturan ini.
- 4.9 Peringkat 1 sampai dengan 32 dari babak tandem mendapatkan point, penentuan point telah diatur di dalam peraturan ini.
- 4.10 Layout track beserta daftar Peserta , diberikan kepada Peserta pada hari H, paling lambat 3 jam sebelum latihan/babak kualifikasi dimulai.
- 4.11 Bentuk layout dalam kejuaraan drifting ini harus mempunyai minimum trak lurus **60 M** dari tikungan pertama, **4 corner**, menggunakan cone sebagai pembatas dan tetap berpedoman pada segi keamanan / kesehatan baik bagi Peserta maupun penonton.
- 4.12 Untuk menghafal route pada hari Perlombaan , Peserta tidak diperkenankan untuk mencoba route tersebut dengan memakai kendaraan bermotor / Bermesin ataupun baterai.
- 4.13 Peserta tidak dibenarkan mengikuti lebih dari **1 (satu)** kali dalam kelas yang sama, walaupun dengan kendaraan lain. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa pemecatan terhadap Peserta tersebut pada kelas dimana pelanggaran terjadi.
- 4.14 Satu nomor start hanya untuk satu Peserta saja. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini pemecatan.
- 4.15 **Pada Kejuarnas tahun 2016 ini, pada putaran pertama urutan no start 1 s/d 32 adalah berdasarkan rangking yang**

dibuat oleh komisi drifting PP.IMI selanjutnya pada putaran kedua dan seterusnya, urutan no start 1 s/d 32 berdasarkan urutan rangking keurnas (point sementara) dari putaran yang telah dilalui.

- 4.16** Start dilakukan dengan posisi kendaraan berhenti dan mesin dalam kendaraan hidup (standing start), dan finish ketika melewati garis finish.
- 4.17** Seluruh Peserta harus mengikuti babak kualifikasi, 32 terbaik dari babak kualifikasi berhak mengikuti babak tandem.
- 4.18** Babak tandem battle adalah babak penyisihan satu lawan satu sesuai dengan braket yang sudah disusun berdasarkan hasil kualifikasi.
- 4.19** Ketika menjalani kualifikasi dan tandem, hanya Peserta pengemudi yang berada di dalam kendaraan (tidak diijinkan menggunakan petunjuk jalan/navigator). Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa **pemecatan**.
- 4.20** Pergantian / perubahan kendaraan hanya dilakukan sampai pada saat scrutineering. Penggantian kendaraan yang terpaksa dilakukan Peserta, missal ; karena kendaraan mogok, dapat dilakukan paling lambat 1 jam sebelum kualifikasi Heat 1 atas seijin Pimpinan Perlombaan dengan membayar denda yang besarnya ditentukan panitia dan kendaraan yang akan dipakai untuk berlomba harus menjalani scrutinerer terlebih dahulu.
- 4.21** Penggantian kendaraan oleh Peserta pada saat babak kualifikasi dan babak tandem. Hukuman atas pelanggaran peraturan ini berupa **pemecatan** terhadap Peserta .
- 4.22** Hanya lintasan pacu yang diijinkan untuk dipakai pada latihan maupun Perlombaan .
- 4.23** Selama Perlombaan dan latihan, pembalap **dilarang** melakukan penambahan bahan bakar di areal pit lane. Panitia akan menyediakan tempat untuk menyediakan tempat pengisian bahan bakar.
- 4.24** Hanya Penambahan air dan penggantian ban yang diperkenankan di daerah clear area yang telah ditentukan oleh penyelenggara event.
- 4.25** Pada waktu pengisian bahan bakar, Pembalap harus menyediakan pemadam api yang bekerja dengan baik pada sisi kendaraannya.
- 4.26** Seluruh instruksi dari Petugas Marshall kepada Peserta , dilakukan dengan menggunakan bendera. Peserta dan seluruh timnya tidak diperkenankan menggunakan bendera, yang dianggap dapat menimbulkan salah pengertian terhadap Peserta yang lainnya.
- 4.27** Peserta dilarang untuk mengemudikan kendaraannya secara berlawanan arah dengan arah Perlombaan , terkecuali sangat diperlukan untuk memindahkan kendaraannya yang berada pada posisi bahaya. Kendaraan hanya dapat didorong untuk menghindari dari posisi yang berbahaya, sesuai dengan arahan dari petugas Marshall.

- 4.28** Peserta yang akan meninggalkan kendaraannya, harus meninggalkan kendaraannya dalam posisi persneling N (neutral). Kunci kontak tetap pada tempatnya dan dalam posisi unlock.
- 4.29** Pimpinan Perlombaan , Pengawas Perlombaan , dan petugas Medical, dapat meminta untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan, setiap waktu selama event berlangsung.
- 4.30** Untuk keselamatan bersama, Peserta dilarang melakukan gerakan **zig zag** selama berada didaerah sepanjang pit, keluar dari pit exit dan di trek (lintasan). Areal burn out di sediakan dan ditentukan lokasinya atas intruksi dari mashal.
- 4.31** Seluruh Peserta harus menjunjung tinggi sportifitas olah raga, etika dalam berlomba serta menomor satukan keselamatan bersama. Sanksi denda sebesar **Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)** setiap kejadiannya dan/ atau **pemecatan**
- 4.32** Selama berada di lintasan balap, Peserta dilarang dengan sengaja menghentikan kendaraannya disepanjang lintasan/trek dengan alasan apapun juga dan atau untuk melakukan latihan Start. Sanksi berupa denda sebesar **Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)**. Bila kendaraannya mogok, maka Peserta harus segera menepikan kendaraannya, sehingga kendaraannya dalam posisi aman.
- 4.33** Panitia pelaksana wajib memperlihatkan hasil kualifikasi pada papan pengumuman resmi setelah Peserta melakukan babak kualifikasi.
- 4.34** Pimpinan Perlombaan atas seijin Pengawas Perlombaan , bilamana dirasa perlu, dapat memerintahkan Peserta mengulangi start apabila terjadi kesalahan dalam proses start
- 4.35** Apabila Peserta tidak finish (DNF), yang dikarenakan kendaraan mogok atau hal lainnya, maka tidak berhak mendapatkan point kejuaraan.
- 4.36** Pengawas Perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan dapat menunda/memberhentikan Perlombaan sehubungan dengan Force Majeure dan keadaan-keadaan lain yang dapat mengancam keamanan / ketentraman Perlombaan .

BAB V

PERATURAN TEKNIK DRIFTING

PASAL 1

PERATURAN TEKNIK UNTUK KENDARAAN PERLOMBAAN DRIFTING

PRO, ROOKIE DAN DRIFTSTAR

- 1.1 Hanya Modifikasi yang diperbolehkan secara jelas dalam peraturan ini, segala bentuk modifikasi lain yang tidak tertulis berarti tidak diijinkan.
- 1.2 Bagi Peserta yang terbukti melanggar peraturan Teknik ini akan diberikan sanksi berupa **DISKUALIFIKASI**, dan untuk semua point yang sudah dikumpulkan pada tahun yang berjalan sampai saat terjadinya kasus pelanggaran tsb, maka total point yang sudah didapatkan otomatis dihapus, dan Dilarang untuk mengikuti pada 2 putaran kedepan.
- 1.3 Kendaraan yang diperbolehkan dilombakan adalah yang dipasarkan kepada khalayak umum.
- 1.4 Jadwal Pemeriksaan Teknis akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia.
- 1.5 Seluruh kewajiban yang ditentukan oleh panitia, misalnya; nomor Peserta , iklan-iklan, dan lain-lain sudah harus terpasang sebelum Pemeriksaan Teknis ini dilakukan. Kendaraan yang tidak melakukan Pemeriksaan Teknis tidak diijinkan untuk mengikuti Perlombaan , QTT maupun latihan.
- 1.6 Barang-barang yang berstandar **FIA** adalah asli bukan barang imitasi.

PASAL 2

PEMERIKSAAN TEKNIS DAN SAFETY

- 2.1 Pemeriksaan Teknis (Scrutineering) **wajib dilakukan** pada tanggal dan tempat yang ditentukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia.
- 2.2 Peserta yang menghadirkan kendaraannya guna pemeriksaan teknis maupun administrasi berarti menyatakan bahwa ia telah mengetahui dan mengertisecara keseluruhan peraturan Perlombaan , sanksi-sanksi, jadwal dan lain-lainnya yang dikeluarkan oleh panitia untuk kepentingan Peserta .
- 2.3 Pemeriksaan Teknis sebelum Perlombaan dapat dilakukan terpisah atau bersamaan dengan Pemeriksaan Administrasi.
- 2.4 Pemeriksaan Teknis dapat dilakukan setiap saat tanpa menjelaskan alasannya dan keputusan ini sepenuhnya merupakan hak Panitia dan Pengawas Perlombaan .

- 2.5 Pemeriksaan kendaraan diluar jadwal yang telah ditentukan/dikeluarkan oleh Panitia akan dikenakan denda **Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah)** per kendaraan

PASAL 3 PERSYARATAN KENDARAAN PRO/ROOKIE/DRIFT STAR

- 3.1 Kendaraan yang diperlombakan adalah kendaraan yang memenuhi kriteria sedan yang sesuai dengan persyaratan, Peraturan bidang Teknik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara
- 3.2 Modifikasi Mobil yang di bolehkan dalam kompetisi drifting adalah :
- Kelas **Pro** dan **Rookie** adalah :
 - A. Mesin bebas**
 - B. Rem Bebas**
 - C. Gearbox Bebas**
 - D. Ban dan Velg bebas**
 - E. Body styling**
 - i. Material bebas, **KECUALI** Pintu driver **TIDAK BOLEH** menggunakan bahan **FIBER / SERAT PLASTIK**
 - ii. Kaca **POLIKARBONAT / LEXAN** diperbolehkan untuk mengganti seluruh kaca kendaraan **KECUALI** Kaca depan.
 - F. Roll cage**
 - i. MINIMUM BOLT-ON dengan tatakan plat double dibawah maincage dan supir (foto TERLAMPIR)
 - ii. Design minimum harus mengikuti standarisasi yang dikeluarkan buku ini (foto attached)
 - iii. Mobil "OPEN TOP" harus mengikuti design Roll Cage sesuai dengan standarisasi dalam buku ini (foto attached)
 - iv. Bahan dasar adalah pipa SEAMLESS dengan minimum diameter 38 mm
 - v. Cross Bar "X" atau "F" WAJIB terpasang dikedua posisi pintu depan
 - vi. Mobil dengan tangki belakang disarankan menggunakan pelindung tangki berupa rollcage samping.
- 3.3 Modifikasi Mobil yang di bolehkan dalam kompetisi drifting adalah :
- Kelas **DRIFT STAR** adalah :
 - A. Mesin
 - i. Engine tipe apapun dan modifikasi Mesin bebas kecuali penggunaan **NOS** dan **Water Injection / Methanol DILARANG**
 - ii. Untuk seluruh tipe mesin PIPING bebas namun dari **down pipe sampai ke pembuangan akhir dibelakang (wajib)**

- diameter max 2.25 inch (lingkar luar) dan jumlah tabung maximum 40cm.
- iii. Mesin Turbo **HARUS MEMAKAI RESICTOR 32 mm.**



- iv. Jika menggunakan External Wastegate pipa wastegate harus masuk ke kenalpot utama (2,25 inch)
- B. Rem Bebas
- C. Gearbox Harus menggunakan **"H" pattern dengan syncromesh**
namun ratio gigi bebas
- D. Ban dan Velg
- Ukuran Maximum ban adalah :
 - A. **Lebar : 215**
 - B. **Ring : 17**
 - C. **Profil bebas**
 - D. **Lebar velg bebas**
- E. **Body styling**
- i. Material bebas, **KECUALI** Pintu driver **TIDAK BOLEH** menggunakan bahan **FIBER / SERAT PLASTIK**
 - ii. Kaca **POLIKARBONAT** diperbolehkan untuk mengganti seluruh kaca kendaraan **KECUALI** Kaca depan.
- F. Roll cage
- I. **Rollcage mengikuti peraturan Teknik Keselamatan Perlombaan Mobil IMI atau sesuai dengan tingkat kejuaraan yang lebih tinggi. (lihat halaman hijau)**
 - II. Mobil "OPEN TOP" harus mengikuti design Roll Cage sesuai dengan standarisasi dalam buku ini (foto attached)
 - III. Cross Bar "X" atau "F" **WAJIB** terpasang dikedua posisi pintu depan

- IV. Mobil dengan tangki belakang disarankan menggunakan pelindung tangki berupa rollcage samping.
- V. Peserta diperbolehkan menggunakan **DRIVER SIDE BAR** saja dengan ketentuan:
 - Mesin maksimal 2000cc, tidak boleh turbo, NOS dan **Water Injection / Methanol DILARANG**

- 3.4 Kendaraan Wajib menggunakan 2 (dua) buah Safety belt minimum 4 titik 3 inch dengan minimum titik jangkar 4 titik.
- 3.5 Setiap kendaraan diwajibkan memasang **ROLL CAGE** minimum 6 titik dengan Cross Bar 'X' disisi pintu maupun penumpang depan dan diperbolehkan menembuskan rollcage ke suspensi support depan dengan alasan keselamatan.
- 3.6 Wajib ada 2 bangku yang terpasang didalam mobil.
- 3.7 Bangku pengemudi diwajibkan memakai jenis bucket seat dan standard FIA dan bangku penumpang disarankan memakai Bucket seat namun minimum memakai bangku standard.
- 3.8 Bangku kendaraan diwajibkan menggunakan fix braket tanpa mekanisme geser maju mundur aslinya mobil kecuali bangku penumpang.
- 3.9 Diwajibkan memasang Towing eye/strap dibagian depan dan belakang disetiap kendaraan.
- 3.10 Keadaan ban yang sesuai adalah keadaan ban yang layak pakai.
- 3.11 Wajib menggunakan ban jalanan. ban full slick tidak diperbolehkan.
- 3.12 Sistem Kaki-kaki / sistem suspensi kendaraan diwajibkan dalam kondisi baik.
- 3.13 Sistem rem kendaraan diwajibkan dalam kondisi baik.
- 3.14 Hanya air biasa yang diperbolehkan diisi kedalam radiator. Radiator Coolant **tidak diperbolehkan** dengan alasan keselamatan
- 3.15 **Wajib** menyediakan minimal **1 (Satu)** buah pemadam api yang bekerja dengan baik dan kapasitas minimal masing-masing **2,5 Kg** di dalam kabin dengan posisi yang mudah dijangkau (disarankan di posisi kaki penumpang depan). **dengan posisi horizontal terhadap lantai kabin.**
- 3.16 Kendaraan harus menggunakan engine **CUT OFF** dengan tujuan memutuskan aliran listrik utama kendaraan. Titik engine cut off harus ada di luar dan di dalam kendaraan.
- 3.17 Diwajibkan untuk memasang brake lamp depan dan belakang.
- 3.18 Kendaraan diwajibkan menggunakan tutup aki berbahan teflon.
- 3.19 **Bonnet pin** harus terpasang dan sistem pengait standard ditinggalkan.
- 3.20 Fungsi lampu standard harus berjalan dengan baik.
- 3.21 Tidak diperkenankan untuk memasang aksesoris yang dapat mengganggu Peserta lain.
- 3.22 Untuk mobil hatchback yang menggunakan tangki dalam harus dibuatkan sekat pemisah antara kabin dalam dan tangki tersebut.

- 3.23** Selang bensin dianjurkan di luar kabin.
- 3.25** Pada mobil Drifting tidak diperkenankan memasang sticker yang sama dengan panitia mis: fast doctor, safety car, course marshall dan lain sebagainya. (sanksi tidak diperbolehkan mengikuti qtt/race).
- 3.26** Nama dari Peserta **dengan warna Putih** harus terpasang pada kaca pintu belakang kiri kanan dan harus jelas terpasang. Nama yang tertera dikaca harus sama dengan nama yang tertulis di formulir pendaftaran. Dengan tinggi huruf minimum 7 cm dan maksimum 8 cm.

PASAL 4

KETENTUAN TEKNIK PESERTA

- 4.1** Peserta **wajib** menggunakan Helm full face dengan minimum sertifikasi SNI dan diverifikasi oleh petugas Scrutineering.
- 4.2** Peserta **wajib** menggunakan Sepatu balap atau sepatu lainnya yang sejenis / (Sepatu kets beralas tipis).
- 4.3** Peserta wajib menggunakan Sarung Tangan dengan bahan yang elastis dan tidak licin.
- 4.4** Peserta diwajibkan menggunakan Baju Balap / Racing Suits walaupun tidak bersertifikasi **FIA**.
- 4.5** **Peserta yang melanggar aturan kejuaraan DRIFTSTAR dikenakan denda Rp 10.000.000,- dan tidak akan boleh start dikejuaraan drift manapun apabila uang sanksi tersebut belum dibayar.**

PASAL 5

PERATURAN TAMBAHAN

- 5.1** Setiap kendaraan yang telah mendapatkan tanda Lulus Scrutineering, jika dibongkar/diubah yang menyebabkan perubahan pada keselamatan kendaraan atau menimbulkan pertanyaan atas keabsahan, atau terlibat kecelakaan, wajib menyampaikan permohonan ulang Pemeriksaan Teknis dan persetujuan dari petugas **Scrutineering**.
- 5.2** Setiap kendaraan dapat dilarang ikut Perlombaan dengan alasan keselamatan oleh Pimpinan Perlombaan .
- 5.3** Pimpinan Perlombaan dapat meminta kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk berhenti guna Pemeriksaan Teknis kembali atas kendaraannya dan Pemeriksaan Medis atas Peserta nya. Hasil Pemeriksaan Teknis ini akan diserahkan kepada Pengawas Perlombaan .
- 5.4** Pengawas Perlombaan dan Petugas Pemeriksa Teknis dapat melakukan hal- hal sebagai berikut:

- 5.4.1** Memeriksa kondisi keabsahan dari kendaraan ataupun Peserta setiap saat. Kecuali dalam keadaan diluar kekuasaan (force majeure), Peserta disarankan untuk hal ini, waktu dan tempat untuk pemeriksaan tidak dengan kemufakatan atas keikut sertaan Peserta dan kendaraannya pada Perlombaan ini.
- 5.4.2** Meminta kepada Peserta waktu pemeriksaan agar kendaraan dibongkar oleh Peserta guna memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 5.4.3** Kendaraan akan diperiksa sesudah menyelesaikan setiap kejuaraan

BAB VI

KODE ETIK & PERILAKU DI LINTASAN DRIFTING

PASAL 1 KODE ETIK DAN PERILAKU PESERTA

- 1.1** Peserta yang mengikuti Perlombaan Drifting Dilarang keras Mengonsumsi Minuman, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut.
- 1.2** Peserta yang mengikuti Perlombaan Drifting Dilarang keras Mengonsumsi Narkoba, Sanksi Hukuman atas pelanggaran Peraturan ini adalah Peserta tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selama 3 (tiga) tahun dan PP.IMI akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaan selanjutnya.
- 1.3** Peserta yang mengalami sakit (masih dalam perawatan dokter), Hamil, Wajib memberitahukan kepada Panitia dan membuat surat pernyataan kepada panitia, Sanksi Hukuman atas pelanggaran peraturan ini adalah pemecatan kepada Peserta tersebut.
- 1.4** Dengan turut sertanya Peserta dalam acara ini maka secara sadar tunduk pada semua ketentuan dan syarat yang tertera dalam peraturan Perlombaan ini serta peraturan tambahan maupun ketentuan-ketentuan yang diberikan Panitia.
- 1.5** Semua Peserta dianggap mengetahui dan mengerti tentang peraturan Perlombaan ini serta peraturan tambahannya.
- 1.6** Peserta sebagai olahragawan harus bersifat sportif sebelum / sesudah maupun selama Perlombaan berlangsung dan Panitia berhak untuk memecat setiap Peserta bagi Peserta yang bertindak kurang sportif.

- 1.7 Peserta bertanggung jawab atas musibah yang dialaminya selama berlomba termasuk akibat dan kerugian yang ditimbulkan selama berlomba terhadap pihak ketiga diluar batasan asuransi yang diberikan/disediakan dengan Perlombaan ini.
- 1.8 Peserta tidak akan melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap panitia mengenai akibat dari dan berhubungan dengan Perlombaan .

PASAL 2

KODE ETIK PESERTA DAN ENTRANT DALAM TRACK

- 2.1 Tingkah laku Peserta yang dapat dianggap membahayakan:
 - Melakukan benturan/senggolan yang berulang kali dengan kendaraan yang lain.
 - Memaksa kendaraan lain keluar dari track.
 - Melakukan blocking terhadap kendaraan lain ataupun merubah line secara tiba-tiba (**sanksi pemecatan**).
 - Mengganggu kendaraan lain secara tidak fair ketika **dalam proses** start tandem.
 - Menabrak kendaraan lain dari belakang sampai menyebabkan kendaraan tsb langsung kehilangan line.
 - Melakukan blocking. Kejadian ini dapat dianggap sebagai kejadian yang berpotensi membahayakan (dangerous behavior), meskipun tidak terjadi benturan.
- 2.2 Racing accident lainnya yang tidak termasuk adalah:
 - Apabila kejadian (spin or crashes) yang terjadi ditrack merupakan kejadian kesalahan sendiri.
 - Jika posisi dari kendaraan yang menyebabkan "kerugian" berada dibelakang kendaraan lainnya, maka akan dianggap sebagai penyebab kecelakaan.
- 2.3 Saat di trek, Peserta **TIDAK DIPERBOLEHKAN** melakukan kontak fisik dengan Peserta lain dari arah belakang dengan alasan apa pun.
- 2.4 Sanksi selain diskualifikasi, akan dijatuhkan oleh penyelenggara berdasarkan masukan dari Pengawas Perlombaan yang bertugas saat insiden terjadi.
- 2.5 Peserta, Penanggung Jawab Entrant dan Manager akan diskualifikasi apabila melakukan tindakan penyuapan.
- 2.6 Peserta bertanggung jawab yang seluas luasnya atas seluruh pembayaran denda yang timbul yang diakibatkan oleh dirinya sendiri ataupun anggota timnya.

PASAL 3

KODE ETIK DAN PERILAKU PIMPINAN PERLOMBAAN DAN JURY

- 3.1 Perlombaan dan Jury harus bersikap netral.
- 3.2 Pimpinan Perlombaan dan Jury terbukti merima suap berupa uang atau barang dari salah satu Peserta, maka PP.IMI akan

memberikan sanksi **pencabutan** sertifikasi dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif, dan akan ditentukan PP IMI berdasarkan Peraturan Organisasi

- 3.3 Pimpinan Perlombaan dan Jury terbukti mengkonsumsi alkohol saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi **pencabutan** sertifikasi dan akan ditentukan PP IMI berdasarkan Peraturan Organisasi
- 3.4 Pimpinan Perlombaan dan Jury terbukti mengkonsumsi Narkoba saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi **pencabutan** sertifikasi dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selamanya. PP.IMI akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaan selanjutnya.
- 3.5 Pimpinan Perlombaan dan Jury terlibat dalam kontak fisik dengan Peserta atau penonton saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi **pencabutan** sertifikasi dan akan ditentukan PP IMI berdasarkan Peraturan Organisasi

PASAL 4

KODE ETIK DAN PERILAKU PANITIA PENYELENGGARA

- 4.1 Panitia penyelenggara harus bersikap netral.
- 4.2 Panitia Penyelenggara terbukti menerima suap berupa uang atau barang dari salah satu Peserta, maka PP.IMI akan memberikan sanksi **pencabutan** izin kegiatan otomotif dan akan ditentukan PP IMI berdasarkan Peraturan Organisasi
- 4.3 Panitia Penyelenggara mengkonsumsi alkohol saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi **pencabutan** izin kegiatan dan akan ditentukan PP IMI berdasarkan Peraturan Organisasi
- 4.4 Panitia Penyelenggara terbukti mengkonsumsi Narkoba saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi **pencabutan** izin kegiatan dan tidak bisa mengikuti kegiatan otomotif selamanya. PP.IMI akan melaporkan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia untuk pemeriksaan selanjutnya.
- 4.5 Pimpinan Perlombaan dan Jury terlibat dalam kontak fisik dengan Peserta atau penonton saat melakukan tugas, maka PP IMI akan memberikan sanksi **pencabutan** izin kegiatan dan akan ditentukan PP IMI berdasarkan Peraturan Organisasi

LAMPIRAN I

DAFTAR DRIFTER PRO PP IMI 2016


- 1. Adwitya Amandio**
- 2. Ahmad Fadillah Alam**
- 3. Aditya Widiutomo**
- 4. Ben Satrio**
- 5. Bimo Andotama**
- 6. Danny Ferdito**
- 7. Dika CH**
- 8. Dipo Dwiki**
- 9. Dean Zen**
- 10. Demas Agil**
- 11. Evan Shih Pratama**
- 12. Ikhsan Utama**
- 13. Lucky Reza**
- 14. M. Farhan Maulana**
- 15. M. Irdam Ruchdiansyah**
- 16. M. Rully Armando (Dido)**
- 17. Miko Mahaputra**
- 18. Rayhan Ally**
- 19. Regi Fiandisa**
- 20. Rifat Sungkar**
- 21. Rio Saputro**
- 22. Rhenadi Arinton**
- 23. Valentino Ratulangi**
- 24. Wahyu Kumoro (Mimo)**

LAMPIRAN II

DAFTAR DRIFTER NAIK ROOKIE PP IMI 2016




- 1. Ajie Priambodo**
- 2. Ricko Nugraha**
- 3. Ronny Handayana**

LAMPIRAN III
ROLL CAGE



LAMPIRAN IV SIDE BAR

DIAGRAM SIDEBAR



LAMPIRAN IV

GAMBAR BRAKET 32 TANDEM

